



HUKUM ISLAM



HUKUM YANG HIDUP DI INDONESIA

**Bunga Rampai Tulisan
Para Partisipan 4th ICILI 2019 di Palembang**

Editor :
Heru Susetyo, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.
Vidya Nurchaliza, S.H.
Fahrul Fauzi



2020

HUKUM ISLAM
HUKUM YANG HIDUP DI INDONESIA

Bunga Rampai Tulisan
Para Partisipan 4th ICILI 2019 di Palembang

Editor:

Heru Susetyo, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.

Vidya Nurchaliza, S.H.

Fahrul Fauzi

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2020

Hukum Islam Hukum Yang Hidup Di Indonesia: Bunga Rampai Tulisan Para Partisipan 4th ICILI 2019 Di Palembang Editor Heru Susetyo, Ph.D., Vidya Nurchaliza, S.H. dan Fahrul Fauzi

viii, 195 hlm.; 17,6 cm x 25 cm

ISBN 978-602-5871-66-5

Edisi Pertama
Cetakan Pertama, April 2020

Semua hak cipta untuk penulis dilindungi.

Tidak ada bagian dari buku ini dapat direproduksi dalam bentuk stensil, fotokopi, mikrofilm atau cara lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Depok 16424
Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4 Ruang D.402
Telepon +61 21 727 0003, Ext. 173, Faxsimile. +62 21 727 0052
E-mail. law.publisher@ui.ac.id

Dipersembahkan untuk Prof Abdullah Gofar, Ketua Panitia 4th ICILI 2019 di Palembang, yang wafat pada Senin, 24 Agustus 2020 di Palembang, semoga konferensi dan buku ini menjadi amal jariyah bagi beliau...



اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ

**SEGENAP PENGURUS DAN PENELITI
LKIH FHUI MENYAMPAIKAN
TURUT BERDUKA CITA
ATAS WAFATNYA**



Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H
[Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya]

"Semoga husnul khotimah dan Allah SWT menempatkannya di tempat yang paling indah bersama orang-orang beriman"

SUSUNAN PANITIA

Penasehat

Dr. Edmon Makarim
Dr. Febrian

Dekan Fakultas Hukum Univ Indonesia
Dekan Fakultas Hukum Univ Sriwijaya

Panitia Pengarah

Dr. Wirdyaningsih
Dr KN. Sofyan
Devianti Fitri, SH.MH.
Fischa Silvia, RR, LL.M. MM
Farida Prihatini, SH. MH. CN.

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Fakultas Hukum Univ Indonesia

Panitia Pelaksana

Ketua
Co-Chairman
Sekretaris
Co-Secretary
Tim Administrasi LKIH

Prof Dr. Abdullah Gofar
Heru Susetyo, PhD
Taroman Pasyah, SHI. MH
Vidya Nurchaliza, SH

Abdul Karim Munthe, SH.SHI, MH.
Djarot Dimas Achmad Andaru, SH.
Fatchurrahman Geigy H, SH
Hani Nur Azizah
Alya Syafira
Anisah Marwah Nabilah
Erizka Permatasari
Raihan Hudiana
Audi Gusti Baihaqie

**KATA SAMBUTAN
LEMBAGA KAJIAN ISLAM DAN HUKUM ISLAM**

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah biidznillah atas ijin Allah SWT buku bungai rampai berisikan tulisan terpilih dari para partisipan 4th ICILI 2019 di Universitas Sriwijaya Palembang dapat juga diterbitkan.

Terimakasih banyak atas kontribusi partisipan, para pengajar dan peneliti Hukum Islam di Indonesia, panitia kegiatan dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang (utamanya Bapak Dekan Dr Febrian, Bapak Wakil Dekan Dr Mada, dan segenap pimpinan FH Universitas Sriwijaya serta Bapak Almarhum Prof Dr. Abdullah Gofar, Bapak Taroman Pasya dan tim panitia lokal). Terimakasih juga kami sampaikan kepada Ibu Dr. Wirdyaningsih dan rekan-rekan dari Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) selaku co-organizer dari 4th ICILI 2019 ini. Ungkapan terimakasih yang sama kami haturkan kepada seluruh pimpinan dan staf FHUI di bawah kepemimpinan Dekan Dr. Edmon Makarim dan the Dream Team, crew LKIH FHUI baik dosen, peneliti, alumni, maupun adik-adik LKIH Muda.

Semoga buku ini membawa pencerahan, kebaikan dan kemanfaatan buat kita semua. Utamanya untuk mendukung berkembangnya Hukum Islam selaku hukum yang hidup di Indonesia.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,



Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D
Ketua LKIH FHUI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Penerbitan | ii |
| Prof Abdullah Gofar, Ketua Panitia 4 th ICILI 2019 | iii |
| Susunan Kepanitiaan | iv |
| Kata Sambutan LKIH | v |
| Daftar Isi | vi |

A. ARTIKEL ILMIAH

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Model For Sustainable Forest Management By The Local Government Based on Ecological Wisdom Values in Riau Province Oleh: Gusliana HB, Ikhsan, dan Ferawati | 1 |
| 2. | Eksistensi Hukum Adat Pasca penerapan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Oleh: Luthfiyah Trini Hastuti, dan Anti Mayastuti | 11 |
| 3. | Penerbitan Wakaf Linked Sukuk sebagai Sarana Pelayanan Publik Oleh: Anisah Marwah Nabilah, Alya Syafira, dan Dr. Gemala Dewi | 21 |
| 4. | Female Circumcision: A Power Relation between Culture or Religion Oleh: Dr. Lanny Ramli, Putri Septyaning R.A. | 33 |
| 5. | Implementation Of <i>Istibdal</i> In Share Waqf In Indonesia Oleh: Fahrul Fauzi, Velladia Zahra Taqiya, dan Andini Naulina R | 45 |
| 6. | Batasan Pemberian Wasiat Wajibah dalam Perkembangan Penerima Wasiat Wajibah di Indonesia (Studi terhadap Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama) Oleh: Destri Budi Nugraheni | 58 |
| 7. | Quo Vadis Peraturan Daerah Bermuatan Keagamaan Dalam Kebinekaan Daerah Di Indonesia Oleh: Ainunnisa Rezky A, Ira Apriyanti, dan M. Raditio Jati U. | 72 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 8. | Due To Pregnant Married Laws By Presidential Instruction No. 1 Of 1991 Concerning Islamic Law Compilation Oleh: Mardalena Hanifah | 88 |
| 9. | Analysis of Maqashid Shari'ah On Ta'lik Talak Agreement In Marriage Oleh: Anton Afrizal Candra | 100 |
| 10. | The Blasphemy Agains Religion and The Solution Based on Islamic Law Oleh: Rini Apriyani | 113 |
| 11. | Implementation of Agricultural Zakat on Food Security Oleh: Palmawati Tahir, dan Muhamad Muslih | 126 |
| 12. | Tradisi Merariq Kodeq Menurut Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Pernikahan Dini di Lombok Timur) Oleh: Dr. Wirnyaningih, dan Erizka Permatasari | 154 |
| 13. | Children's Rights and The Legal Culture of Society On Unregistered Marriage (Case Study in Kampung kedondong, Pesawaran Regency, Lampung Province, Indonesia) Oleh: Amnawaty Hamid, dan Dina Juliana Anwari | 175 |
| 14. | Reformasi Kekuasaan Peradilan Agama (Studi Telaah UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) Oleh: Dr. Nunung Rodliyah, Ledy Famulia, dan Ade Oktariatas K. | 182 |

**REFORMASI KEKUASAAN PERADILAN AGAMA
(Studi Telaah Uu No. 7 Tahun 1989, Uu No. 3 Tahun 2006 Dan Uu No. 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama)**

Dr. Nunung Rodliyah, Ledy Famulia, dan Ade Oktariatas K.

Universitas Lampung E-mail: nunungradliyah@yahoo.com;

E-mail: ledyfamulia95@gmail.com;

E-mail: adeoktariatasky@outlook.com

Abstrak

Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia. Selain karena jabatan hakim (*qadhi*) dalam Islam merupakan fardhu kifayah, keberadaan lembaga peradilan ini didasarkan pada kebutuhan umat muslim akan sebuah badan, lembaga atau bahkan seseorang yang dapat menyelesaikan segala bentuk sengketa dalam kaitannya dengan agama sehingga tidak terjadi perpecahan di masyarakat mengenai hukum-hukum yang tepat untuk ditetapkan dalam kasus tertentu. Dalam perkembangannya, Peradilan Agama di Indonesia menjadi salah satu bagian pelaku kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Secara khusus, untuk pertama kalinya Peradilan Agama memiliki peraturan tersendiri yakni melalui UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 3 Tahun 2006, dan terakhir menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terhadap perubahan aturan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai reformasi kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, bagaimana perubahan substansi hukumnya, serta latar belakang perubahan hukum dalam kaitannya dengan Peradilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitian perbandingan. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa perubahan substansi hukum mengenai Peradilan Agama melalui ketiga undang-undang tersebut adalah berdasarkan perubahan struktur ketatanegaraan, struktur politik, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan masyarakat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009.

Abstract

*The existence of the Religious Courts in Indonesia has existed since before independence, even since Islam entered Indonesia. Apart from because the position of judge (*qadhi*) in Islam is fardhu kifayah, the existence of this judiciary is based on the needs of Muslims for a body, institution or even someone who can resolve all forms of disputes in relation to religion so that there are no divisions in the community regarding laws the right to be specified in certain cases. In its development, the Religious Courts in Indonesia have become part of the perpetrators of judicial power under the Supreme Court. In particular, for the*

first time the Religious Courts have their own regulations, namely through Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts, then changed to Law No. 3 of 2006, and finally becomes Law No. 50 of 2009 concerning the second amendment to Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts. Regarding the changes in the rules, the authors are interested in examining further about the reform of the Religious Courts power in Indonesia, how the legal substance changes, and the background of legal changes in relation to the Religious Courts. The method used in this study is a qualitative method, a type of normative juridical research and a comparative research approach. The conclusion obtained is that the change in legal substance regarding the Religious Courts through the three laws is based on changes in constitutional structure, political structure, community needs, and the development of Islamic societies in Indonesia.

Keywords: Religious Courts, Law No. 7 of 1989, Law No. 3 of 2006, and Law No. 50 of 2009.

I. PENDAHULUAN

Eksistensi Peradilan Agama merupakan bukti historis perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Sebagai umat mayoritas, kehadiran Peradilan Agama merupakan konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh negara. Hal ini tidak terlepas dari perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.²⁰⁶

Keberadaan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Selain Peradilan Agama, terdapat tiga lembaga peradilan lain yang memiliki kedudukan serta derajat yang sama, yaitu Peradilan Umum (Negeri), Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.²⁰⁷ Peradilan Agama memiliki spesifikasi tersendiri, karena ketundukannya pada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum negara. Keberadaannya sebagai lembaga peradilan negara di bidang syari'ah Islam secara religius politis dan yuridis sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing yang beragama Islam dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara. Hal ini tercermin dari adanya relevansi antara peraturan agama dengan teori negara hukum pancasila, yakni antara agama dan negara memiliki hubungan simbiotik. Hubungan ini telah melahirkan Peradilan Agama yang mengabdikan kepada pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim Indonesia.²⁰⁸

²⁰⁶Pasca Amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

²⁰⁷Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.

²⁰⁸Jihadul Hayat dan Refky Fielnanda, "Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama", *Jurnal Panggung Hukum PMHI DIY*, Vol.1, No.1, 2015, hlm. 127.

Undang-undang pertama yang secara komprehensif mengatur mengenai Peradilan Agama adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Seiring berkembangnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang sejalan dengan perkembangan permasalahan keagamaan dikalangan umat muslim, pada tahun 2006, beberapa pasal pada undang-undang ini mengalami perubahan. Perubahan ini diakomodir dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Selanjutnya, pada tahun 2009, undang-undang ini mengalami perubahan kedua kali, yang kemudian menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas dasar berbagai perubahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif mengenai perubahan substansi hukum dari perubahan UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

II. PEMBAHASAN

A. Peradilan Agama di Indonesia Pra Kemerdekaan

Para pakar dan ahli hukum sejarah sepakat bahwa sistem Peradilan Agama di Indonesia sudah dikenal sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, hukum Islam mulai berkembang di wilayah nusantara bersama-sama dengan hukum adat.²⁰⁹ Mula-mula masyarakat Islam membentuk kelompok sendiri yang selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Mereka membutuhkan lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan segala persoalan dan persengketaan yang terjadi. Sehingga, Peradilan Agama mulai memperoleh tempat melalui kerajaan-kerajaan Islam yang ada, seperti di Aceh, Banten, Mataram, Demak, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi karena jabatan *qodhi* (hakim) menurut syari'at Islam merupakan "fardhu kifayah" dalam pelaksanaan syari'at Islam. Jabatan hakim ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara menunjuk seorang hakim (*tahkim*), dengan cara bai'at oleh *ahlul hilli 'aqdr* yaitu pengangkatan seseorang untuk jadi hakim oleh majelis terkemuka masyarakat, atau dengan pemberian kuasa dari Sultan atau kepala negara kepada seseorang untuk melaksanakan tugas menjadi hakim (*tauliyah*).²¹⁰

Pada masa penjajahan, awalnya pemerintah Belanda tidak begitu memperhatikan urusan penyelesaian sengketa antarpenduduk pribumi di lembaga Peradilan Agama. Tetapi setelah pemerintahan penjajahan kuat, mereka mengadakan pemisahan antara peradilan keduniawian (*wereldijke rechpraak*) yang dilakukan peradilan Gubernur dengan Peradilan Agama yang dibiarkan tumbuh dalam masyarakat tanpa pembinaan, dan selanjutnya secara berangsur-angsur wewenang serta kekuasaannya dikurangi. Beberapa bentuk campur tangan pemerintah Belanda dalam hal Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

²⁰⁹<https://mnj.my.id/wp-content/uploads/2017/02/SEJARAH-PERADILAN-AGAMA.pdf> diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

²¹⁰Abdul Manan, dkk., "Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek", *E-Book Cendramata Diklat Cakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia*, (Bandung), 2013. Hlm. 73.

- a. Dikeluarkannya *Regenten Instructie* 1820, yaitu instruksi kepada seluruh bupati di Jawa dan Madura agar menyerahkan perselisihan waris kepada para ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam.
- b. Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama menyelesaikan sengketa perkawinan dan pembagian harta benda.
- c. Stbl. 1884 dan 1885 tentang perubahan atas *Regenten Instructie* 1820 dan Stbl. 1835 No. 58.
- d. Stbl. 1882 No. 52 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura²¹¹ yang terdiri dari 7 poin, diantaranya:
 - 1) Pada daerah yang telah memiliki Pengadilan Negeri (*Landraad*) dibentuk pula Peradilan Agama
 - 2) Majelis hakim Peradilan Agama terdiri dari penghulu yang dibantu hakim dari Pengadilan Negeri, minimal 3 dan maksimal 8 anggota.
 - 3) Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak memenuhi minimal 3 orang anggota hakim termasuk ketua.
 - 4) Setiap keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam surat putusan yang memuat pertimbangan hukum, ditandatangani oleh semua yang hadir, dan dicatat pula tentang biaya perkara.
 - 5) Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberi salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim.
 - 6) Putusan Pengadilan agama dimuat dalam register yang setiap tiga bulan sekali diserahkan pada kepala daerah setempat untuk memperoleh penyaksian padanya.
 - 7) Putusan pengadilan agama yang melampaui batas atau tidak memenuhi poin dua, tiga, dan empat, dinyatakan tidak berlaku.
- e. Stbl. 1909 No. 182 dan Stbl 1926 No. 232 yaitu perubahan atas Stbl 1882 No. 152.²¹²
- f. Pembentukan panitia “Priesteraden Commissie” yang bertugas menyelidiki keadaan Pengadilan agama dan mengatasi hal-hal yang

²¹¹Perlu dicatat bahwa meskipun Pengadilan Agama telah dibentuk secara resmi sedemikian rupa namun kenyataannya pemerintah Belanda tidak memperlakukan Pengadilan Agama seperti lembaga lain. Pemerintah Belanda tidak menyediakan anggaran belanja dan gaji untuk aparat yang bertugas di Pengadilan agama, sehingga segala keperluan pengadilan hanya dibebankan pada ongkos perkara saja. Pejabat yang digaji hanya ketua pengadilan, itupun dalam kedudukannya sebagai penasehat *Landraad*.

²¹²Perubahan ini menimbulkan kekecewaan bagi kalangan umat muslim karena beberapa hal: *Pertama*, diantara Pengadilan Agama ada yang memungut biaya sampai 10% dari harta waris yang diselesaikannya. *Kedua*, tidak ada instansi yang lebih tinggi untuk mengadakan banding atas putusan yang dianggap keliru. *Ketiga*, Putusan Peradilan Agama harus dinyatakan “executor Verklaring” dari *Landraad*, maka berarti timbul proses peradilan ganda yang mengakibatkan ongkos perkara bertambah mahal. *Keempat*, orang yang dianggap cakap dalam bidang hukum Islam tidak bersedia diangkat menjadi pegawai pemerintah Belanda sehingga anggota Pengadilan Agama banyak yang tidak cakap dalam bidangnya.

dianggap perlu. Selanjutnya Piesteraden Commissie menetapkan Stbl. No. 5 tentang Peradilan agama.²¹³

- g. Stbl. 1937 No. 116 tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Agama, salah satunya adalah penghapusan kedudukan Pengadilan Agama sebagai penasihat Landraad.
- h. Stbl. 1937 No. 610 tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi untuk wilayah Jawa dan Madura.
- i. Stbl. 1937 No. 638 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur, Tanah Bambu dan Pulau Sungai.

Ketika Jepang berkuasa, penguasa Jepang mengubah sistem politik pemerintah Belanda dengan memberikan penghargaan kepada umat Islam berupa kantor Agama yang diberi nama “Suumubu” dan kantor agama daerah yang diberi nama “Shuumuka”. Kebijakan pemerintah Jepang tersebut bukan tanpa alasan, karena pemerintah Jepang berharap umat Islam bersedia mendukung perjuangan kemakmuran Asia Timur Raya. Dari uraian di atas diketahui bahwa kekuasaan Pengadilan Agama sebelum kemerdekaan terkadang berbenturan dengan Pengadilan Negeri. Hal ini sengaja dibentuk oleh pemerintah Belanda karena ajaran Islam bertentangan dengan agama mereka.²¹⁴

B. Peradilan Agama Pasca Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang kehidupan ketatanegaraan berbangsa dan bernegara. Peluang mengembangkan hukum Islam semakin besar karena memperoleh dukungan dari struktur pemerintahan dengan dibentuknya Departemen Agama pada tahun 1946. Melalui Penetapan Pemerintah No. 5/SD pada tanggal 25 Mei 1946, Pengadilan Agama yang semula berada di bawah Kementrian Kehakiman dipindahkan ke Departemen Agama. Sebagaimana Pasal II aturan peralihan UUD 1945 (asli), segala peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai diadakan yang baru menurut UUD.²¹⁵ Hal ini berarti bahwa segala jenis peraturan yang berlaku, termasuk mengenai Peradilan Agama masih tunduk pada produk hukum buatan Belanda. Selanjutnya, dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Lahirnya UU ini menyebabkan terbentuknya penghulu kabupaten yang dibedakan dengan penghulu hakim yang dikhususkan menangani perkara di Pengadilan Agama.

Pada tahun 1948, Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat menyetujui untuk mengesahkan UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan

²¹³Ketetapan ini berisi dua bagian, *Pertama*, Peradilan Agama berisi seorang penghulu sebagai hakim disamping dua penasehat dan seorang panitera, kekuasaannya dibatasi hanya memeriksa perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, dan rujuk, sedangkan masalah mawaris, wakaf dan hadhanah dilimpahkan pada Landraad, serta dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. *Kedua*, campur tangan Landraad di Jawa dan Madura terhadap pengangkatan wali atas harta benda orang Indonesia. *Ketiga*, pembentukan wali di bawah pengawasan Landraad.

²¹⁴Abdul Manan, dkk., “Peradilan Agama...”, hlm. 73-81.

²¹⁵Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Naskah Asli.

Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Namun, UU ini menentukan bahwa hanya terdapat tiga lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, dan Peradilan Ketentaraan.²¹⁶ Hal ini merupakan langkah yang wajar karena Peradilan Agama telah dipindahtanggankan ke Departemen Agama. Tahun 1951, pemerintah menetapkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama yang masih hidup di masyarakat tidak perlu dihapus. Sebenarnya pemisahan Peradilan Agama dari ketiga peradilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah, karena disatu sisi pemerintah membutuhkan sistem peradilan yang utuh, tetapi disisi lain, kekuasaan Peradilan Agama masih berada di bawah Departemen Agama. Dilema ini kemudian terjawab dengan disahkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan peradilan dibedakan menjadi empat lingkungan kompetensi yang mengadili perkara tertentu, yakni Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.²¹⁷ Dengan demikian, Peradilan Agama mulai menemukan titik terang untuk hidup setara dan sederajat dengan ketiga peradilan lainnya. Kedudukan Peradilan Agama menjadi lebih kuat pasca disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meski telah disahkan UU No. 14 tahun 1970, kontroversi mengenai Peradilan Agama terus berlanjut. Hal ini terlihat ketika pembahasan RUU tentang Peradilan Agama yang dibahas di DPR, bahwa terdapat beberapa pihak yang masih tidak sepakat dengan hadirnya UU khusus yang mengatur Peradilan Agama karena dianggap tidak sesuai dengan sistem hukum nasional yang mengacu pada Pancasila sebagai falsafah bangsa serta satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa UU No. 14 tahun 1970 yang telah menyatukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional yang integral perlu ditegaskan kembali dalam sebuah peraturan khusus, karena nantinya Peradilan Agama bisa saja disatukan dengan Peradilan Umum, sehingga perlu dibentuk UU Peradilan Agama. Upaya ini kemudian membuahkan hasil pada tahun 1989 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²¹⁸

C. Peradilan Agama dalam UU No. 7 Tahun 1989

Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 7 Tahun 1989 merupakan UU pertama yang mengatur secara spesifik mengenai Peradilan Agama. Sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum lembaga Peradilan Agama antara lain:

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 No. 152 dan Staatsblad 1937 No. 116 dan No. 610).

²¹⁶Pasal 35 ayat (2), Pasal 66 dan Pasal 68 UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

²¹⁷Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, (Depok, Gramata Publishing), 2011. Hlm. 50.

²¹⁸Abdul Manan, dkk., "Peradilan Agama...", hlm. 85.

- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 No. 638 dan No. 639).
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Berbagai peraturan tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama sehingga perlu dibentuk kesatuan dan penyamaan antarlembaga peradilan yang notabene merupakan peradilan yang sama. Selain itu, UU ini merupakan bentuk penyesuaian dari lahirnya UU No. 14 tahun 1970 yang mengatur mengenai keberadaan Peradilan Agama di bawah lingkungan Mahkamah Agung.

Secara garis besar, UU No. 7 Tahun 1989 mengatur mengenai susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama. Susunan Pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama yang dibentuk dengan Keputusan Presiden dan Pengadilan Tinggi Agama yang dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di beberapa bidang dibawah ini:²¹⁹

- a. Bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang kewarisan yaitu mengenai penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan pembagian warisan, dan pelaksanaan pembagian harta warisan bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal ini, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.
- c. Wakaf dan shadaqah

Hal penting lain dalam UU ini adalah mengenai pembinaan dan hukum acara Peradilan Agama. Pembinaan peradilan yang dimaksud berupa pembinaan teknis peradilan, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri agama. Sedangkan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989.²²⁰

D. Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006

Secara konseptual, tuntutan reformasi telah merombak tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersimpul pada supremasi hukum dengan

²¹⁹Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²²⁰Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

mengedepankan perspektif kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Selain Mahkamah Agung, amandemen UUD 1945 melahirkan kekuasaan kehakiman baru yakni Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dilakukan dengan perangkat badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, diterbitkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan disahkannya UU tersebut, telah terjadi perubahan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara komprehensif yang sejalan dengan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UUD 1945 hasil amandemen.

Secara historis, proses awal lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 berangkat dari keinginan Peradilan Agama untuk diintegrasikan ke Mahkamah Agung. Pada tahun 1999 telah dikeluarkan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya mengatur mengenai penyatuan seluruh badan peradilan pelaksana kekuasaan di bawah Mahkamah Agung, karena selama ini administrasi, organisasi, dan finansial Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer dilakukan oleh departemen terkait. Meski UU No. 35 tahun 1999 telah menetapkan demikian, namun UU ini disahkan dalam keadaan setengah dipaksakan. Sehingga hanya mengatur beberapa poin inti yang utamanya berkaitan dengan upaya melepaskan campur tangan eksekutif dalam bidang peradilan. Atas dasar hal tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai RUU yang akan mengatur mengenai kekuasaan kehakiman secara komprehensif, kecuali Peradilan Agama, karena pemerintah menganggap RUU Peradilan Agama akan disiapkan sendiri oleh Departemen Agama.²²¹Selanjutnya terjadi pro kontra kembali terkait perlu atau tidaknya memasukkan Peradilan Agama dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pro dan kontra tersebut kemudian terselesaikan dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang akhirnya menetapkan bahwa Peradilan Agama masuk dalam salah satu lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Untuk menyesuaikan dengan materi dalam UU ini, UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur mengenai kompetensi Peradilan Agama juga diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006.²²²Secara garis besar, perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 meliputi tiga hal, yaitu:

²²¹Pernyataan ini diungkapkan oleh Taufiq (Mantan Wakil Ketua MA yang juga pernah menjabat Direktur Pembinaan Badan Peradilan agama). Selain itu, Busthanul Arifin dan Ismail Suny berpendapat bahwa Peradilan Agama tidak akan pernah pindah ke Mahkamah Agung dan berada di bawah Depag.

²²²Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika), 2008. Hlm. 11.

a. **Kompetensi Peradilan Agama**

Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama diperluas termasuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah. Penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah. Kompetensi absolut Peradilan Agama atas perkara di bidang ekonomi syari'ah juga dipertegas dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

b. **Pembinaan**

Pembinaan yang dimaksud adalah teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dan keuangan. Semula, pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial oleh Menteri Agama. Namun, Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa segala pembinaan baik teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

c. **Hak opsi**

Hak opsi yang dimaksud adalah hak para pihak untuk memilih forum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kewarisan sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989.²²³ Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 secara resmi menghapus adanya hak opsi tersebut karena dinilai tidak menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.²²⁴

E. Peradilan Agama dalam UU No. 50 Tahun 2009

Lahirnya UU No. 50 Tahun 2009 dilatarbelakangi oleh adanya Putusan MK No. 05/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal yang menyangkut pengawasan hakim sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan MK tersebut, telah dilakukan perubahan atas UU No. 14 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5

²²³Dalam penjelasan umum bagian dua disebutkan bahwa sehubungan bidang kewarisan, para pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Pilihan hukum ini timbul karena masih adanya beberapa sistem hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum barat (BW).

²²⁴Dalam penjelasan umum alinea kedua UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, perlu ada sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan terutama yang ada kaitannya dengan pengawasan hakim, sehingga perlu untuk merubah UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara garis besar, perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:²²⁵

- a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan secara internal Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal melalui Komisi Yudisial.
- b. Memperkuat persyaratan pengangkatan hakim melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dan harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim.²²⁶
- c. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*.
- d. Diberlakukannya kode etik dan pedoman perilaku hakim yang wajib ditaati.²²⁷

F. Perubahan Substansi Hukum Peradilan Agama (Studi UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)

Secara garis besar, perubahan aspek substansi hukum Peradilan Agama dapat dilihat dari tabel berikut:²²⁸

| ASPEK | UU No. 7 Tahun 1989 | UU No. 3 Tahun 2006 | UU No. 50 Tahun 2009 |
|-----------------------------|--|--|---|
| Jumlah Pasal dan Bab | 7 Bab dan 108 Pasal. | Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, dengan mengubah 42 Pasal. | Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, dengan mengubah 24 Pasal. |
| Dasar hukum | Pasal 5 (1), Pasal 20 (1), Pasal 24, dan Pasal 25 UUD 1945. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok | Pasal 20, 21, 24, dan 25 UUD 1945. UU No. 5 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang | Pasal 20, 21, 24, dan 25 UUD. UU No. 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. |

²²⁵Penjelasan umum UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²²⁶Pasal 13A ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²²⁷Pasal 12B ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²²⁸Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2015. Hlm. 116-117.

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | Kekuasaan Kehakiman. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. | Mahkamah Agung. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. | UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. |
| Kekuasaan pengadilan (Bab III) | Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. | Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. | Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. |
| Pembinaan | Pembinaan teknis peradilan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan teknis organisasi, administrasi dan keuangan oleh Menteri Agama. | Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Mahkamah Agung. | Pengertian teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial. |
| Lain-lain | | Penambahan Pasal 3A yang mengatur mengenai pengkhususan pengadilan dilingkungan Peradilan Agamadiatur dengan UU. | Penambahan ayat dalam Pasal 3A yang mengatur mengenai adanya hakim <i>ad hoc</i> pada pengadilan khusus yang ada dalam lingkungan Peradilan Agama |

III. PENUTUP

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Peradilan Agama telah ada sejak Islam masuk ke Indonesia yang ditandai dengan didirikannya kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Eksistensi Peradilan Agama ini terus berlanjut hingga masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan bahkan sampai akhirnya Indonesia merdeka.

Pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, keberadaan Peradilan Agama yang memang telah ada sejak masa pra kemerdekaan tersebut mendapatkan ruang dengan didirikannya Departemen Agama pada tahun 1946. Perjalanan Peradilan Agama di Indonesia mengalami pasang surut sedemikian rupa baik diakibatkan oleh perubahan struktur ketatanegaraan, struktur politik, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Sampai akhirnya muncul peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai Peradilan Agama, yaitu UU No. 7 Tahun 1989, kemudian dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah kembali menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara garis besar, UU No. 7 Tahun 1989 mengatur mengenai susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqah. Pembinaan Peradilan Agama berupa pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri agama. dalam perjalanannya, Peradilan Agama ingin diintegrasikan ke Mahkamah Agung secara keseluruhan, sebagaimana tiga peradilan lain yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer yang berada di bawah binaan Mahkamah Agung. Akhirnya pada tahun 2004 disahkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa Peradilan Agama masuk dalam salah satu lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Untuk menyesuaikan dengan materi dalam UU ini, UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur mengenai Peradilan Agama juga diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006.

Selain memberikan menjadi awal penyatuatapan sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama dengan dimasukkannya sengketa ekonomi syari'ah. Secara garis besar, perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 meliputi tiga hal, yaitu kompetensi Peradilan Agama, pembinaan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan dihapuskannya hak opsi dalam sengketa perkawinan. Dalam

perkembangannya, salah satu payung hukum UU No. 3 Tahun 2006 yaitu UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diujikan ke Mahkamah Konstitusi karena ada beberapa pihak yang secara konstitusional dirugikan dengan keberadaan UU ini.

Terhadap kaitannya dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan No. 05/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal yang menyangkut pengawasan hakim sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai konsekuensi logis dari putusan ini, UU terkait pengawasan hakim termasuk UU Peradilan Agama harus melakukan penyesuaian yang kemudian direalisasikan dengan perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989, yakni UU No. 50 Tahun 2009. Secara garis besar, perubahan dalam UU ini adalah penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan secara internal Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal melalui Komisi Yudisial, memperkuat persyaratan pengangkatan hakim melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dan harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim, pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc* dan berlakunya kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika), 2008.

Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama*, (Depok, Gramata Publishing), 2011.

Manan, Abdul. dkk., "Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek", *E-Book Cendramata Diklat Cakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia*, (Bandung), 2013.

Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2015.

Rodliyah, Nunung, dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam* (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah). Bandar Lampung: Justice Publisher.

Rodliyah Nunung, 2017, *Hukum dan Hukum Islam*, Pustaka Magister Semarang

Rodliyah Nunung, 2018, *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung, Aura

Rodliyah Nunung, 2018, *Pendidikan Agama Islam*, Bandar Lampung, Justice Publisher

Hayat, Jihadul, dan Refky Fielnanda. “Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah

Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”.*Jurnal Panggung Hukum PMHI DIY*. Vol.1,No.1, 2015.

<https://mnj.my.id/wp-content/uploads/2017/02/SEJARAH-PERADILAN-AGAMA.pdf> diakses pada 21 Mei 2019.

ISBN 978-602-5871-66-5



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

**BADAN PENERBIT
FAKULTAS HUKUM**

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Depok 16424

Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4 Ruang D.402

Telepon +61 21 727 0003, Ext. 173, Faxsimile. +62 21 727 0052

E-mail. law.publisher@ui.ac.id